

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 1359 /I02.5/DS/1997

T E N T A N G

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK KARTIKA SEJAHTRA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan Kartika Mandiri Kecamatan Bojonggede
Nomor : 03/V/YKM/1997 Tanggal 29 Mei 1997.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 2 tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 ;
b. Nomor 38 tahun 1992 ;
c. Nomor 39 tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983.
b. Nomor 0486/ tanggal 30 Nopember 1992.
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 002/U/1995.
4. Keputusan Dir.Jen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep/U/1983 tanggal 23 Pebruari 1983, tentang Syarat-syarat Pendirian Sekolah Swasta.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 0677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Surat Direktur Pendidikan Dasar Nomor 0758/02/OT/1996 tanggal 6 September 1996 perihal Penertiban Ijin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-Kanak Swasta.
3. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Bojonggede Nomor:421.1/355 - Kesos. Tanggal 19 Juni 1997.
4. Rekomendasi dari Ka.Kandepdikbud Cam. Bojonggede No.: 451/102.5.26/TU/1997. Tanggal 16 Juni 1997.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan**
Pertama : Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : KARTIKA MANDIRI.
- Alamat : Komplek Perumahan Inkopad
Desa Sasakpanjang Kecamatan Bojonggede
Kabupaten Bogor.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak:

- Nama : TK. KARTIKA SEJAHTRA.
- Mulai Tahun Ajaran : 1997/1998.

Kedua : Pemberian Ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Pendidikan Dasar Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bogor.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian Ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor

tanggal 6 Agustus 1997



H. WATI DJARKASIH BASHAR, SH.
NIP. 130520530.

Tembusan

1. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta.
2. Yth. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta.
3. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
4. Yth. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
5. Yth. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Bojonggede.
6. Yth. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Bojonggede.



YAYASAN KARTIKA MANDIRI
TAMAN KANAK-KANAK

KARTIKA SEJAHTERA

KOMPLEK INKOPAD Blok B 2 No. 5 SASAK PANJANG
BOJONG GEDE - BOGOR Telp. (0251) 554 319

SURAT KEPUTUSAN
MENDIRIKAN SEKOLAH
NO: 05/VI/YKM/1997

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bambang Purwanto

Alamat : Komplek Inkopad Blok B 11 No. 15 RT. 09/05 Sasak Panjang, Bojonggede Bogor

Jabatan : Ketua Yayasan

Dengan ini memutuskan untuk mendirikan sekolah Taman Kanak – kanak Kartika Sejahtera yang berlokasi di Komplek Inkopad Blok B 2 No. 5 RT. 02/05 Sasak Panjang, Bojonggede Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bogor
tanggal 14 Juni 1997



Bambang Purwanto

Ketua